

KETIDAKSESUAIN UNDANG-UNDANG ARBITRASE DENGAN PRINSIP FINAL
DAN BINDING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA¹Helmalia Putri, ²Habibi Irham Buana Nasution, ³Nawa Bathuta,⁴Boykeke Syahriadi, ⁵Aldiansyah Siregar^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate - Sumatera Utara

¹Phelmalia497@gmail.com**Abstract**

This research aims to examine the mismatch between Indonesian arbitration law and the principle of finality and bindingness in dispute resolution. Using a qualitative analysis method, the study identifies various legal aspects that hinder the implementation of the principle, including ambiguities in the statutory provisions and challenges in arbitration practice. The results show that these discrepancies can lead to legal uncertainty and reduce parties' confidence in the arbitration process. In addition, the study recommends the need for revisions to the arbitration law to better align it with the final and binding principle, as well as increased education for legal practitioners and related parties. These findings are expected to overcome the misalignment between the final and binding principles in arbitration and its laws in several ways including legislative changes, regulating clear and more comprehensive arbitration agreements, and legal harmonization for the effectiveness of dispute resolution through arbitration.

Keywords: Non-conformity, Arbitration, Final and Binding.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketidaksesuaian antara undang-undang arbitrase di Indonesia dan prinsip final dan binding dalam penyelesaian sengketa. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi berbagai aspek hukum yang menghambat implementasi prinsip tersebut, termasuk ambiguitas dalam ketentuan undang-undang dan tantangan dalam praktik arbitrase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan pihak-pihak dalam proses arbitrase. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi terhadap undang-undang arbitrase agar lebih selaras dengan prinsip final dan binding, serta peningkatan edukasi bagi praktisi hukum dan pihak terkait. Temuan ini diharapkan dapat mengatasi ketidakselarasan antara prinsip final dan binding dalam arbitrase dengan undang-undangnya dapat ditempuh dengan beberapa cara diantaranya perubahan legislasi, mengatur perjanjian arbitrase yang jelas dan lebih komprehensif, serta harmonisasi hukum untuk efektifitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Kata Kunci : Ketidaksesuaian, Arbitrase, Final and Binding.

Article History

Received: September 2024

Reviewed: September 2024

Published: September 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sejak memasuki era globalisasi yang memiliki mobilitas tinggi terutama pada ekonomi, telah menjadikan barang dan jasa menjadikan suatu kebutuhan dalam negara. Bahwa para pengusaha banyak terikat dalam melakukan kerja sama melalui suatu perjanjian bisnis dan seringkali berhadapan dengan suatu sengketa, sengketa dapat kapan saja terjadi ketika adanya suatu kepentingan antara pihak yang saling berbenturan atau berbeda satu sama lain.

Masalah-masalah ini muncul setiap tahun dan harus ditangani. Secara teori, ada dua jenis jalur penyelesaian sengketa: di dalam dan di luar pengadilan. Arbitrase adalah salah satu sistem penyelesaian konflik di luar pengadilan di Indonesia. Arbitrase merupakan salah satu dari sekian banyak metode penyelesaian konflik alternatif yang biasa digunakan oleh para pengusaha. Hal ini dikarenakan arbitrase memiliki sifat-sifat yang unik, seperti arbiter yang dapat dipilih sendiri oleh para pihak dan memiliki keahlian khusus di bidang arbitrase, proses pemeriksaan perkara yang tertutup, serta waktu penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana.

Pada prosesnya, penyelesaian arbitrase terdapat pada dua pilihan yaitu arbitrase ad-hoc atau bersifat sementara dan arbitrase institusional. Secara institusional di Indonesia terdapat BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal) dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia).

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) mendefinisikan perjanjian arbitrase sebagai suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang dimuat dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbulnya suatu sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbulnya suatu sengketa. Kemudian pada pasal berikutnya, yaitu Pasal 3, disebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa antara para pihak yang telah terikat dalam suatu perjanjian arbitrase karena para pihak telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase, yang berarti mereka juga terikat dalam asas Pacta Sunt Servanda. Karena terikat dengan asas Pacta Sunt Servanda, maka para pihak telah sepakat bahwa apabila dikemudian hari timbul sengketa, mereka akan memilih lembaga arbitrase untuk menyelesaikan masalah diantara mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*) di-terapkan dengan desain studi kasus untuk menganalisis ketidaksesuaian antara undang-undang arbitrase di Indonesia dan prinsip final dan binding dalam penyelesaian sengketa. Mengkaji dokumen hukum, peraturan, dan literatur terkait arbitrase untuk memahami kerangka hukum yang ada dan prinsip-prinsip dasar arbitrase. Menganalisis beberapa kasus arbitrase yang relevan untuk mengidentifikasi contoh nyata dari ketidaksesuaian tersebut dan dampaknya terhadap hasil penyelesaian sengketa.

PEMBAHASAN

Pengantar Arbitrase dan Prinsip Final dan Binding

Arbitrase merupakan salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang semakin banyak dipilih di berbagai bidang, baik komersial maupun non-komersial. Arbitrase telah muncul sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang populer di kalangan pelaku bisnis dan masyarakat.¹ Metode ini menawarkan berbagai keuntungan, seperti efisiensi waktu, biaya yang

¹ Tim Dosen STISNU Nusantara. (2018). "Modul Matakuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa". PSP Nusantara Press: Tangerang, h. 1-2.

lebih rendah, dan tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Dalam arbitrase, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa sepakat untuk menyerahkan permasalahan mereka kepada arbiter, yang bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dan berwenang untuk memberikan keputusan.

Pentingnya arbitrase terletak pada fleksibilitasnya; para pihak dapat memilih arbiter berdasarkan keahlian dan pengalaman yang relevan dengan sengketa mereka. Selain itu, proses arbitrase dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi para pihak, mulai dari prosedur yang digunakan hingga lokasi pelaksanaan. Hal ini menjadikan arbitrase sangat menarik bagi pihak-pihak yang ingin menghindari kerumitan dan formalitas proses pengadilan. Meskipun memiliki banyak keuntungan, arbitrase juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan penerapan prinsip-prinsip hukum yang mengatur proses ini. Dalam konteks hukum di Indonesia, ketidaksesuaian antara undang-undang arbitrase dan prinsip-prinsip dasar arbitrase, seperti final dan binding, dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat.² Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengevaluasi hubungan antara undang-undang yang ada dan prinsip-prinsip ini dalam rangka meningkatkan efektivitas arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa.

Prinsip final dan binding merupakan dua pilar utama dalam sistem arbitrase yang menjamin keefektifan dan kepastian hukum. Prinsip final berarti bahwa putusan yang dikeluarkan oleh arbiter bersifat akhir dan tidak dapat diajukan banding ke pengadilan. Ini memberikan jaminan kepada para pihak bahwa sengketa mereka akan diselesaikan dengan cepat dan tanpa adanya kemungkinan penundaan lebih lanjut melalui proses banding. Oleh karena itu, para pihak dapat melanjutkan aktivitas bisnis mereka tanpa kekhawatiran akan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Sementara itu, prinsip binding menunjukkan bahwa putusan arbitrase wajib diikuti oleh semua pihak yang terlibat. Ini menegaskan bahwa hasil keputusan arbiter tidak hanya bersifat rekomendatif, tetapi mengikat secara hukum. Dengan demikian, para pihak memiliki kepastian bahwa keputusan yang diambil akan dipatuhi, dan mereka tidak dapat mengabaikan hasil tersebut. Ketidakpatuhan terhadap putusan arbitrase dapat berujung pada konsekuensi hukum, termasuk kemungkinan penegakan putusan di pengadilan.³

Namun, meskipun kedua prinsip ini sangat penting, seringkali terdapat ketidaksesuaian antara implementasi undang-undang arbitrase di Indonesia dan prinsip-prinsip final dan binding. Misalnya, beberapa ketentuan dalam undang-undang arbitrase mungkin memberikan ruang bagi pengadilan untuk campur tangan dalam proses arbitrase, yang dapat mengurangi kekuatan finalitas dan mengikat dari putusan arbitrase. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak dan dapat mengurangi kepercayaan terhadap arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa yang efektif.

Analisis Ketidaksesuaian Undang-Undang Arbitrase (Ketentuan Hukum Yang Bertentangan/ketidaksesuaian, Contoh Kasus Yang Mencerminkan Ketidaksesuaian

Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa semakin diminati oleh masyarakat dan pelaku usaha dalam menyelesaikan masalah bisnis maupun perdata karena para pihak memiliki kemampuan untuk memilih arbiter yang memiliki pengetahuan khusus dalam bidang arbitrase. Proses pemeriksaan sengketa ini bersifat tertutup, dan jangka waktu penyelesaiannya cenderung lebih cepat, sederhana, serta biaya yang dikeluarkan lebih rendah. Kehadiran arbitrase sebagai

² Yuhelson. (2018). "Hukum Arbitrase". CV.Arta Bum Intaran: Yogyakarta, h. 10.

³ Ina Heliangy. (2022). "ANALISIS FINAL AND BINDING PUTUSAN ARBITRASE SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN". YURE HUMANO, Vol. 5 No. 2, h. 83.

alternatif penyelesaian sengketa melahirkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS), yang dirancang untuk mengakomodasi berbagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan forum arbitrase. UU APS lahir dengan tujuan untuk mewujudkan konsep “peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan,” meskipun implementasinya belum sepenuhnya efektif. Di sisi lain, proses penyelesaian sengketa di pengadilan sering kali terasa rumit, tidak memberikan solusi yang saling menguntungkan, dan cenderung mahal, sehingga hal ini menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat untuk memilih jalur hukum formal.⁴

Meskipun putusan arbitrase diakui sebagai final dan mengikat, kenyataannya pengadilan tetap membuka kemungkinan untuk membatalkan putusan tersebut. Selain itu, pihak yang tidak puas dapat mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi jaminan yang telah diputuskan melalui arbitrase, serta mengajukan gugatan-gugatan lain yang terkait dengan perkara tersebut. Hal ini disebabkan oleh prinsip dasar bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk, dan tetap berkewajiban untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara, bahkan jika perkara tersebut tidak memenuhi syarat formal maupun materiil. Menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat kedua belah pihak. Namun, meskipun memiliki sifat final dan mengikat, salah satu pihak masih dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase jika merasa tidak puas. Prosedur hukum untuk pembatalan diatur dalam Pasal 1065 Rv dan Pasal 70 UU APS, yang menyatakan bahwa putusan arbitrase dapat dibatalkan jika ditemukan unsur-unsur palsu dalam dokumen yang diajukan selama pemeriksaan, atau jika dokumen penting yang disembunyikan oleh pihak lawan ditemukan setelah putusan diambil. Selain itu, putusan yang dihasilkan dari tipu muslihat oleh salah satu pihak juga dapat menjadi alasan pembatalan. Putusan arbitrase harus diucapkan dalam waktu 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Selanjutnya, dalam waktu 14 hari setelah menerima putusan, para pihak memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan administrasi atau untuk menambah atau mengurangi aspek tertentu dari putusan arbitrase tersebut.⁵

Menurut Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS), putusan arbitrase memiliki sifat final dan mengikat. Penjelasan terkait Pasal 60 tersebut menegaskan bahwa putusan arbitrase tidak dapat diupayakan melalui banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan arbitrase tidak mengenal adanya upaya hukum tradisional. Namun, pada Pasal 70 UUAAPS, masih terdapat kesempatan bagi pihak yang tidak menerima putusan arbitrase untuk mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri, yang dapat menimbulkan kebingungan mengingat Pasal 60 menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Meskipun demikian, Pasal 70 juga membuka peluang bagi pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri terkait keberatan terhadap putusan arbitrase untuk mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung. Dengan kata lain, meskipun putusan arbitrase diatur sebagai final dan mengikat menurut Pasal 60, Pasal 70 memberikan jalan bagi pihak-pihak tertentu untuk menantang keputusan tersebut di pengadilan. Penulis berpendapat bahwa dengan sifat final dan mengikat

⁴ Qoumy, Nurul Anisa. & Imam Haryanto. (2023) Konstruksi Hukum Eksekusi Atas Putusan Arbitrase Yang Memberikan Kepastian dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Pst) Proceeding: 5TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies 2023 h.831

⁵ Syafrida. & Mangistua Marbun. 2021. Ketidak Selarasan Putusan Arbitrase Bersifat Final dan Mengikat (Pasal 60 UUAAPS) dan Pembatalan Putusan Arbitrase (Pasal 70 UUAAPS) NJL: National Journal of Law, Vol. 5, No. 2, September 2021 h.628

dari suatu putusan arbitrase, h ini menunjukkan bahwa putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan eksekusi dapat dilakukan.⁶

Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.DKI dengan amar yang berbunyi: "MENGADILI"

- 1) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juni 2016 nomor: 341/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang dimohonkan banding;
- 2) Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, dengan biaya untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Sebagai contoh kasus pengajuan banding atas sengketa bisnis, Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam h-h tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini." Selain itu, Pasal 60 Undang-Undang yang sama menegaskan bahwa "Putusan arbitrase bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak."

7

Dampak Ketidaksesuaian terhadap Proses Penyelesaian Sengketa (Efektivitas arbitrase, Kepercayaan terhadap sistem arbitrase)

Salah satu aspek penting dalam proses arbitrase adalah perlunya iktikad baik dari para pihak dalam memenuhi kesepakatan penyelesaian sengketa di lembaga arbitrase, yang dikenal sebagai *agreement to arbitrate*. Keterikatan perjanjian arbitrase yang bersifat mutlak memberikan kewenangan absolut kepada badan arbitrase untuk menyelesaikan atau memutuskan sengketa yang muncul dari perjanjian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dengan demikian, Hakim Pengadilan Negeri seharusnya menolak perkara yang mencakup klausul arbitrase dengan menyatakan bahwa mereka tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, meskipun tidak ada eksepsi yang diajukan. Namun, penerapan kompetensi absolut lembaga arbitrase tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan; kesadaran dan iktikad baik dari para pihak juga sangat penting dalam h kepatuhan untuk menyelesaikan sengketa di forum atau lembaga yang telah disepakati sebelumnya. Pada dasarnya, campur tangan pengadilan dalam proses arbitrase hanya diperbolehkan jika bertujuan untuk memperlancar proses tersebut, termasuk dalam h pelaksanaan putusan arbitrase dan pembatalan putusan arbitrase. Untuk putusan arbitrase nasional, setelah terdaftar di Pengadilan Negeri, para pihak yang memiliki iktikad baik dapat segera melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Namun, jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela, maka pelaksanaan putusan dapat dilakukan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, biasanya pihak yang menang dalam arbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.⁸ Salah satu problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia adalah penafsiran terhadap konsep ketertiban umum (*public order*). Asas ketertiban umum diatur dalam Pasal V Konvensi New York 1958, yang menyatakan bahwa "putusan arbitrase dapat ditolak pengakuan atau pelaksanaannya jika bertentangan dengan *public order* di negara tersebut." H ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan

⁶ Situmorang, Mosgan. 2020. PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE (*Annulment of Arbitration Awards*), Jurnal Penelitian Hukum De Jure p-ISSN 1410-5632 e-ISSN 2579-8561 Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/KPT/2019 Volume 20, Nomor 4, Desember 2020 h.578

⁷ putusan Mahkamah Agung Perdata Nomor 92/PDT/2017/PT.DKI

⁸ Intan Setiyo Wibowo & Zakki Adlihyati, 2020. PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA, Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret h.171

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa “putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia apabila tidak bertentangan dengan ketertiban umum,” serta dalam Pasal 4 ayat (2), yang menyebutkan bahwa “eksekutur tidak akan dijatuhkan apabila putusan tersebut bertentangan dengan sendi-sendi azasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia.”⁹

Prinsip ketertiban umum sangat penting bagi pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pelaksanaan putusan arbitrase tidak boleh melanggar hak-hak dasar atau hukum Indonesia. Namun, tidak ada kejelasan mengenai jenis ketertiban umum yang akan dilanggar jika putusan tersebut dilaksanakan, yang merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Konvensi New York 1958, Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1990, dan UU No. 30/1999 tidak menetapkan batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan ketertiban umum di Indonesia. Karena definisi ketertiban umum sangat luas dan dapat ditafsirkan secara beragam, perbedaan penafsiran dapat menyebabkan masalah substansial dan kebingungan hukum.¹⁰

Solusi Dan Rekomendasi untuk Penyelarasan Hukum

1. Perubahan Legislasi

Perubahan legislasi adalah proses mengubah atau memperbaiki peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dalam praktik penyelenggaraan negara, kebijakan yang diformulasikan dalam legislatif menjadi hal yang tak terpisahkan, karena berperan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan yang dijalankan oleh negara. Meningkatkan kualitas produk legislasi nasional menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan negara sebagai negara kesejahteraan sesuai dengan amanat konstitusi. Oleh karena itu, upaya untuk menghasilkan legislasi yang progresif menjadi tanggung jawab besar bagi aktor lembaga negara seperti DPR, DPD, dan Pemerintah.

Kata "Legislasi" berasal dari kata "Legislation" dalam bahasa Inggris. Dilihat dari segi linguistik maupun dalam konteks ilmu hukum, "Legislasi" memiliki makna yang dualistik, yang mengacu pada dua hal berikut: 1.) Proses pembentukan hukum (Perundang-undangan); 2.) Hasil dari proses pembentukan hukum (Perundang-undangan). Aan Eko berpendapat bahwa meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur proses pembentukan undang-undang, namun pada kenyataannya, hal tersebut masih belum memenuhi prinsip negara hukum. Menurutnya, hal ini terlihat dalam dua aspek utama: Pertama, hubungan antara pemerintah dan rakyat tidak semata-mata didasarkan pada kekuasaan, melainkan juga pada norma objektif yang mengikat kedua belah pihak. Kedua, norma objektif, yang sering disebut sebagai hukum, tidak hanya harus memenuhi syarat formalitas, tetapi juga harus secara substansial mampu menerapkan keadilan dan responsif terhadap perubahan.¹¹

2. Praktik Terbaik Dalam Arbitrase Internasional.

Arbitrase internasional telah menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang semakin populer dalam dunia bisnis global. Untuk memastikan proses arbitrase berjalan lancar dan menghasilkan putusan yang adil, terdapat beberapa praktik terbaik yang perlu diperhatikan:

1. Perjanjian Arbitrase yang Jelas dan Komprehensif
2. Pemilihan Arbiter yang Kompeten

⁹ Bianti, Ghita. 2023. PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG BERPOTENSI MENGHAMBAT KEGIATAN INVESTASI ASING DI INDONESIA, JURNAL CREPIDO Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/> Volume 05, Nomor 01, Juli 2023 H.72

¹⁰ Konvensi New York 1958

¹¹ Muh Farhan Arfandy dan A Rafika Maharani, POLITIK HUKUM DALAM PROGRAM LEGISLASI DI INDONESIA(PUSKAPSI Law Review:PUSKAPSI FH UNEJ,2024)h.4

3. Prosedur Arbitrase yang Efisien
4. Penerapan Aturan Procedural yang Fleksibel
5. Penggunaan Bahasa yang Jelas dan Ringkas
6. Pengakuan dan Penegakan Putusan Arbitrase
7. Penggunaan Teknologi Informasi
8. Pengembangan Kapasitas Institusi Arbitrase

Gagasan untuk menyelesaikan sengketa internasional dengan menggunakan kerangka kerja hukum global memiliki banyak manfaat dan prospek. Strategi ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik secara damai dan adil, tetapi juga pada pencegahan konflik di masa depan dengan meningkatkan kolaborasi internasional dan memajukan hukum global. Negara-negara dan para pemain internasional harus terus berinvestasi dalam struktur, instrumen, dan pendidikan yang mendorong penyelesaian konflik internasional yang efektif dan berjangka panjang.¹²

3. Pentingnya Harmonisasi Hukum Untuk Efektivitas Arbitrase

Harmonisasi hukum merupakan upaya untuk menyelaraskan berbagai aturan hukum yang berbeda-beda, baik di dalam satu negara maupun antar negara, sehingga tercipta keseragaman dan kepastian hukum. Dalam konteks arbitrase internasional, harmonisasi hukum memiliki peran yang sangat penting untuk menjamin efektivitas dan keberlangsungan proses penyelesaian sengketa.

UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan kerangka hukum utama di Indonesia yang mengatur metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase. Dalam penjelasan ini, kami akan membahas tinjauan umum, penyelesaian, dan ruang lingkup, serta batasan-batasan yang diuraikan dalam UU No. 30/1999.

Gambaran Umum:

UU No. 30/1999 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mempromosikan penyelesaian konflik secara damai di Indonesia. Undang-undang ini mengakui arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa yang signifikan. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di mana para pihak setuju untuk menyerahkan masalah mereka kepada satu atau lebih arbiter yang independen dan netral yang akan memberikan putusan yang mengikat.

Penyelesaian dan Ruang Lingkup:

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengatur tentang proses dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam h ini, proses arbitrase dapat dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Undang Undang ini mengatur bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan berdasarkan perjanjian arbitrase yang disepakati oleh para pihak, baik secara tertulis maupun lisan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase di Indonesia.

Ruang lingkup Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mencakup sengketa-sengketa yang timbul dari hubungan hukum perdata, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase antara lain meliputi sengketa perdagangan, sengketa investasi, sengketa Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Undang-undang No. 30 Tahun 1999 kontrak, sengketa properti, dan sengketa lainnya yang dapat menjadi objek penyelesaian melalui arbitrase.¹³

¹² Saumi Triutami, Riyadi Solihin, Widi Wijayanti, Tantangan dan Prospek dalam Penyelesaian Sengketa Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum Globalisasi (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia: CV. Creative Tugu Pena, 2024) h.392

¹³ Riswan Zamaludin, Abdul Muiz Nuroni, ARBITRASE SYARIAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG No. 30 TAHUN 1999 (Jakarta: Cahaya Madalika, 2022) h.5

Kesimpulan

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan pilihan yang dianggap paling mudah dan efisien bagi masyarakat terutama para pebisnis yang mencakup sengketa-sengketa perdata baik yang bersifat nasional maupun internasional. Arbitrase juga menawarkan penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya ringan sehingga para pihak tidak perlu ikut berlarut-larut dalam persidangan. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase kesepakatan yang telah dibuat oleh arbiter akan mengikat para pihak secara final dan binding.

Prinsip final dan binding merupakan dua pilar utama dalam sistem arbitrase yang menjamin keefektifan dan kepastian hukum. Prinsip final berarti bahwa putusan yang dikeluarkan oleh arbiter bersifat akhir dan tidak dapat diajukan banding ke pengadilan. Ini memberikan jaminan kepada para pihak bahwa sengketa mereka akan diselesaikan dengan cepat dan tanpa adanya kemungkinan penundaan lebih lanjut melalui proses banding. Oleh karena itu, para pihak dapat melanjutkan aktivitas bisnis mereka tanpa kekhawatiran akan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Sementara itu, prinsip binding menunjukkan bahwa putusan arbitrase wajib diikuti oleh semua pihak yang terlibat. Ini menegaskan bahwa hasil keputusan arbiter tidak hanya bersifat rekomendatif, tetapi mengikat secara hukum.

Permasalahan muncul ketika kesepakatan yang bersifat final dan binding itu bisa dibatalkan apabila salah satu pihak enggan mengikuti kesepakatan yang telah dibuat oleh para arbiter. Solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi ketidak selarasan antara prinsip final dan binding dalam arbitrase dengan undang-undangnya dapat ditempuh dengan beberapa cara diantaranya perubahan legislasi, mengatur perjanjian arbitrase yang jelas dan lebih komprehensif, serta harmonisasi hukum untuk efektifitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Daftar Pustaka

- Arfandy, Muh Farhan dan A Rafika Maharani. 2024. POLITIK HUKUM DALAM PROGRAM LEGISLASI DI INDONESIA(PUSKAPSI Law Review:PUSKAPSI FH UNEJ).
- Bianti, Ghita. 2023. PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG BERPOTENSI MENGHAMBAT KEGIATAN INVESTASI ASING DI INDONESIA, JURNAL CREPIDO Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/> Volume 05, Nomor 01. Juli 2023.
- Heliany, Ina. 2022. "ANALISIS FINAL AND BINDING PUTUSAN ARBITRASE SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN". YURE HUMANO, Vol. 5 No. 2.
- Intan Setiyo Wibowo & Zakki Adlhiyati, 2020. PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA, Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.
- Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing
- Qoumy, Nurul Anisa. & Imam Haryanto. (2023) Konstruksi Hukum Eksekusi Atas Putusan Arbitrase Yang Memberikan Kepastian dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Pst) Proceeding: 5TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies.
- Situmorang, Mosgan. 2020. PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE (Annulment of Arbitration Awards), Jurnal Penelitian Hukum De Jure p-ISSN 1410-5632 e-ISSN 2579-8561

- Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/KPT/2019
Volume 20, Nomor 4, Desember 2020.
- Syafrida. & Mangistua Marbun. 2021. Ketidak Selarasan Putusan Arbitrase Bersifat Final dan Mengikat (Pasal 60 UUAAPS) dan Pembatalan Putusan Arbitrase (Pasal 70 UUAAPS) NJL: National Journal of Law, Vol. 5, No. 2, September 2021.
- Tim Dosen STISNU Nusantara. 2018. "Modul Matakuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa". PSP Nusantara Press: Tangerang.
- Triutami, Saumi dkk. 2024. Tantangan dan Prospek dalam Penyelesaian Sengketa Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum Globalisasi(Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia:CV. Creative Tugu Pena.
- Yuhelson. 2018. "Hukum Arbitrase". CV.Arti Bum Intaran: Yogyakarta.
- Zamaludin, Riswan & Abdul Muiz Nuron. 2022. ARBITRASE SYARIAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG No. 30 TAHUN 1999. (Jakarta:Cahaya Madalika.